



KEPALA DESA SIDOREJO
KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN KEPALA DESA SIDOREJO
NOMOR 08 TAHUN 2023

T E N T A N G
PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA SIDOREJO
KECAMATAN ROWOKANGKUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOREJO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa Sidorejo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya Perangkat Desa harus taat terhadap aturan serta mampu memberikan respon cepat terhadap kendala-kendala yang terjadi dimasyarakat;
- c. bahwa untuk mengevaluasi pencapaian kinerja Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas perlu menetapkan Peraturan Desa Sidorejo tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SIDOREJO TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA SIDOREJO KECAMATAN ROWOKANGKUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah sistem kelembagaan pemerintah desa dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup pedoman evaluasi kinerja Perangkat Desa ini meliputi Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kasi, Kaur, dan Kepala Dusun beserta staff Desa.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3 MAKSUD

Maksud dilakukan evaluasi kinerja adalah proses pengevaluasian kinerja, penyusunan rencana pengembangan dan pengomunikasian hasil proses tersebut.

Pasal 4 TUJUAN

Tujuan dilakukan evaluasi kinerja Perangkat Desa, yaitu:

- a. Mengetahui capaian kinerja Perangkat Desa;
- b. Adanya pemetaan kinerja Perangkat Desa melalui pemanfaatan hasil evaluasi.

BAB IV SASARAN, PELAKSANAAN, SERTA PELAPORAN EVALUASI PERANGKAT DESA

Pasal 5 SASARAN EVALUASI

Pedoman Pelaksanaan Evaluasi ini, yang menjadi sasaran adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan, Kaur Umum & Perencanaan, Kaur Keuangan, kepala Dusun serta staf Desa di lingkup Pemerintah Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang.

Pasal 6
PELAKSANAAN EVALUASI

- 1). Kegiatan evaluasi kinerja Perangkat Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang diantaranya:
 - a. Daftar Hadir Perangkat Desa Sidorejo
Catatan yang memuat kehadiran Perangkat Desa, ini sebagai control kedisiplinan kehadiran Perangkat Desa.
 - b. Apel
Apel pagi merupakan sebuah tindak lanjut dari upaya penegakan disiplin kerja, sebagai sarana untuk penyampaian informasi penting serta arahan dari Kepala Desa untuk Perangkat Desa.
 - c. Penilaian dengan Instrumen Evaluasi Kinerja setiap Semester yang akan dievaluasi oleh Camat Rowokangkung, Instrumen Evaluasi Kinerja terlampir di lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.
- 2). Perangkat desa dan Staff Desa yang bermasalah dengan kategori tidak disiplin seperti tidak hadir selama 1 (satu) Bulan berturut-turut tanpa keterangan akan ditindaklanjuti dengan Surat Peringatan (SP) 1 (Satu), jika Surat Peringatan (SP) 1 (Satu) tidak ditindaklanjuti atau perbaikan maka akan di tindak lanjuti dengan Surat Peringatan (SP) 2 (Dua), dan jika Surat Peringatan (SP) 2 (Dua) tidak ditindak lanjuti atau Perbaikan maka akan dilanjutkan dengan surat Peringatan (SP) 3 (Tiga) atau diberhentikan menjadi Perangkat Desa dengan persetujuan dari BPD dan Surat Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kabupaten Lumajang.

Pasal7
PELAPORAN HASIL EVALUASI

Pelaksanaan Hasil evaluasi kinerja Perangkat Desa dan staf Desa yang bermasalah melalui kepala Desa yang disampaikan kepada:

- a. Perangkat Desa yang bersangkutan secara lisan maupun tertulis;
- b. BPD secara tertulis sebagai tembusan; dan
- c. Camat tertulis sebagai laporan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Sidorejo
Pada tanggal 01 November 2023

KEPALA DESA SIDOREJO

Drs. HERU SUBIANTORO

Diundangkan di Desa Sidorejo
Pada tanggal 01 November 2023

SEKRETARIS DESA

AHMAD ZAMRONI, S.T

BERITA DESA SIDOREJO TAHUN 2023 NOMOR 08



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN ROWOKANGKUNG
DESA SIDOREJO**

Jalan Mayjend. Soekertijo No. 45 Rowokangkung (67359)
Telp. (0334) 391 183, E-mail : desasidorejo427@gmail.com

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Selasa/ 31 Oktober 2023
Pukul : 19.00 WIB
Tempat : Balai Desa Sidorejo
Acara : Pembahasan pembuatan Perkades
- Pedoman pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa.
- Mekanisme pengawasan evaluasi/kinerja Perangkat Desa

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Heru, S.	Kades	Sidorejo	1
2	Ratnasari W	TPD	Sidorejo	2
3	Ahmad Zamroni	GKDes	Pepe	3
4	Dwi Bagur, S.	Kasipem	Wungurejo	4
5	A. Males Husa	K. Perencanaan	pepe	5
6	Yuliana Dwi D.	K.TU	wungurejo	6
7	Tecmianu	Kasun	wungurejo	7
8	Roni Abadi	Kapel	wungurejo	8
9	Iga Uwin K	K. Keuangan	pepe	9
10	Moh Faiful	Kasun	Perangut Lor	10
11	M. Lairuri	Kasun R.kidul	Pengang kidul	11
12	SUBARI	Kasun PEPE	PEPE	12
13	M.KHOLIL	K.Kesra wungurejo	wungurejo	13

Sidorejo, 31 Oktober 2023
KEPALA DESA SIDOREJO



Hari : Selasa

Tanggal : 31 Oktober 2023

Jam : 19.00 WIB.

Tempat : Balai Desa Sidorejo

Acara : Pembahasan Pembuatan Per Kades.

Peserta : - Kades. - Pimpinan Pelaksana Evaluasi Pwrtj
- Perangkat. - Melaksanakan Pegawai Evaluasi

Pelaksanaan Rapat.

Rapat di laksanakan pada jam 19.00 WIB.

di buka Kepala Desa Sidorejo

Emerja pelaksanaan evaluasi Emerja Perangkat

Desa. Terkait jam kerja harus tepat waktu.

Sup. jam pulang kerja.

Memberikan pelayanan yang Humanis
Tupaki masing-masing perangkat.

Pengawasan. di bisa langsung Kepala Desa -

Hal yang mengenai perangkat yang belum.

mulai zaman. peraturan tersebut di beri peringatan

lisan atau tertulis dari Kepala Desa.



Kepala Desa Sidorejo

Subianto



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN ROWOKANGKUNG
DESA SIDOREJO**

**Jalan Mayjend. Soekertijo No. 45 Rowokangkung (67359)
Telp. (0334) 391 183, E-mail : desasidorejo427@gmail.com**

Sidorejo, 31 Oktober 2023

Nomor : 005 / 160/ 427.88.03 / 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **UNDANGAN**

Kepada
Yth. 1. Perangkat Desa
2. Pendamping Desa
di -

SIDOREJO

Dalam upaya meningkatkan kinerja perangkat desa sidorejo dalam pelaksanaan pemerintahan, maka mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/ Ibu/ Sdr/ pada :

Hari : **SELASA**
Tanggal : 31 Oktober 2023
Pukul : 19.00 WIB
Tempat : Ruang Kepala Desa
Acara : Penyusunan Perkades
Pedoman pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa
Mekanisme pengawasan evaluasi/kinerja Perangkat Desa

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

Kepala Desa Sidorejo

Drs. HERU SUBIANTORO

